

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian dalam Bab IV tersebut maka dapat disimpulkan yang melatar belakangi permohonan pemohon mengajukan pemisahan harta bersama untuk melindungi kepemilikan harta dengan hak milik. Akan tetapi dalam peraturannya di Indonesia bagi perkawinan campuran (Pasal 57 dan Pasal 58 UU Perkawinan) dapat menghalani dan/atau menghilangkan hak milik, terlebih apabila perkawinan mereka belum ada perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta. Karena sesuai pasal 21 UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria ayat (1) hanya warganegara Indonesia yang dapat mempunyai hak Milik, kemudia ayat (3) apabila WNI menikah dengan WNA dan tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam jangka waktu satu tahun pernikahan, hak milik tersebut secara otomatis batal demi hukum. Sehingga untuk melindungi hak milik tersebut para pemohon mengajukan perjanjian pemisahan harta agar tetap dapat memperoleh hak milik.
2. Berdasarkan uraian dalam pembahasan Bab IV huruf B yang melatarbelakangi hakim melakukan penetapan pemisahan harta bersama yang diajukan pemohon, karena permohonan yang dimohonkan para pihak merupakan permohonan yang mengatur kepentingan para pihak (para pemohon) serta tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Bahwa penetapan hakim disini dimaksudkan untuk menguatkan apa yang

diatur dan dikehendaki para pihak dalam permohonannya. Dimana dalam permohonan tidak ada sengketa atau perselisihan, sifat permohonan hanya mengatur kepentingan para pihak, serta apa yang dimohonkan tidak ada larangan serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan maupun ketentuan agama. Penetapan hanya dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan hukum mengenai pengaturan kepentingan para pemohon.

B. Saran

Bahwa dalam perkara pedata khususnya perkawinan, kebanyakan masyarakat belum mengetahui dan tahu secara betul akan prosedur-prosedur yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan dikemudian hari akibat keadaan hukum setelah terjadinya perkawinan. Dengan demikian penulis berharap agar pemerintah lebih memperhatikan hal tersebut, dan memita kepada pegawai pencatat perkawinan agar memberi informasi mengenai hal-hal dari akibat hukum setelah terjadinya perkawinan kepada para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, pada saat akan melakukan pendaftaran perkawinan.

Penggunaan kata perjanjian perkawinan dalam kontek perjanjian yang dibuat selama perkawinan berlangsung mungkin dirasa kurang pas, karena dalam UUP telah diatur bahwa perjanjian dibuat pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung, istilah yang pas sebaiknya Pemisahan Harta.